



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Abdurrahman Rasyid bin Baihaki, tempat dan tanggal lahir Bunut Baik, 12 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, Dusun Bunut Baik, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Baiq Melisa Anggreni binti Lalu Marjun, tempat dan tanggal lahir Jempong Eler, 31 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Jempong Eler, Desa Mertak Tombok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal **16 Januari 2019** Desa **Mertak Umbak**, Kecamatan **Praya**, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :**0011/011//2019**, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan **Praya**, tanggal **16 Januari 2019**;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon Dusun **Bunut Baik**, Desa **Bunut Baik**, Kecamatan **Praya**, Kabupaten Lombok Tengah selama **6 Bulan** kemudiantanggal **20 Agustus 2019** Termohon langsung pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun **Mertak Umbak**, Desa **Mertak Tombok** Kecamatan **Praya**, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon **belum** dikaruniai keturunan.
4. Bahwa sejak Juli 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok yang tidak berkesudahan;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama lebih dari satu tahun;
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin bersama-sama lagi;
5. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Abdurrahman Rasyid bin Baihaki**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Baiq Melisa Anggrenibinti Lalu Marjun**) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Praya, Nomor 0011/011/I/2019 Tanggal 16 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **H. Adnan bin Abdus Samad**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bunut Baik, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Bunut Baik Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten LombokTengah selama6 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namunbelum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Agustus 2019 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi Termohon tidak merasa cukup dengan pemberian dari Pemohon, Pemohon dituduh pacaran dengan mantan pacarnya , keluarga Termohon selalu ikut campur dalam rumah tanggai Pemohon dan Termohon dan Pemohon telah menceraikan Termohon di luar persidangan Pengadilan Agama ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juli 2019 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon menyerahkan Termohon ke orang tuanya dan Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama mereka berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Usman bin Mahrip**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kadus Bunut Baik, bertempat tinggal di Dusun Bunut Baik, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 6 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Agustus 2019 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi Termohon tidak merasa cukup dengan pemberian dari Pemohon, Termohon menuduh Pemohon pacaran lagi dengan bekas pacarnKeluarga Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon telah menceraikan Termohon di luar persidangan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juli 2019 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon menyerahkan Termohon ke orang tuanya dan Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama mereka berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Termohon telah tidak peduli lagi akan haknya dalam persidangan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan atas perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim mencukupkan dengan menasehati Pemohon pada setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak Juli 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan oleh Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok yang tidak berkesudahan, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama lebih dari satu tahun, Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin bersama-sama lagi, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya patut diduga bahwa dirinya tidak lagi menggunakan hak jawabnya dan sekaligus dianggap telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dianggap telah mengakui sepenuhnya

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan Pemohon namun untuk mengetahui apakah benar Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri dan apakah antara Pemohon dengan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1975 jis. Pasal 283 R.Bg., Pemohon harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Januari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Januari 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: H. Adnan bin Abdus Samad dan Usman bin Mahrip, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan ke dalam persidangan tersebut telah disumpah dan keterangannya tersebut telah bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. serta Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian dan karenanya saksi dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0011/011/I/2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya, tanggal 16 Januari 2019;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Termohon tidak harmonis lagi, sejak bulan Agustus 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi Termohon tidak merasa cukup dengan pemberian dari Pemohon, Termohon menuduh Pemohon pacaran lagi dengan bekas pacarnya, keluarga Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon telah menceraikan Termohon di luar persidangan. Bahkan keluarga Pemohon telah mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya secara baik baik;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi dan Pemohon juga jarang memberi nafkah kepada Termohon lagi tidak ada komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan pemberian dari Pemohon, Termohon menuduh Pemohon pacaran lagi dengan bekas pacarnya, keluarga Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon telah menceraikan Termohon di luar persidangan, bahkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi antara keduanya namun tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk disatukan dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu dalam rangka tasrii-hun bi ihsan, Majelis Hakim mengesampingkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tetapi Majelis Hakim hanya memandang bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat ikatan perkawinan yang telah rapuh antara Pemohon dengan Termohon meniscayakan terabainya cita-cita luhur perkawinan dan apabila dipertahankan menciptakan ketidaknyamanan dan kezhaliman yang nyata dalam rumah tangga keduanya. Hal ini seiring dengan pendapat ulama Dr. Abdurrahman Ash-Shobuni Dalam Kitab Madaa Hurritauz zaujaini Fit Thalaaq Jilid I Halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya: Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. Dan menjadi jalan untuk melanggar aturan Allah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon serta telah didamaikan oleh pihak Desa agar rukun lagi dalam rumah tangganya tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon masih tetap pada pendiriannya untuk mentalak Termohon dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon tersebut dan hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak mungkin dapat melanjutkan hidup berumah tangga dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam AlQur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

المقضاء على المغائب جائز ان كانت له بيعة

Artinya : “Memutus perkara terhadap orang (Termohon) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Abdurrahman Rasyid bin Baihaki) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Baiq Melisa Anggreni binti Lalu Marjun) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 687.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah oleh Syafruddin, S.Ag, M.SI sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lalu Mansur, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Syafruddin, S.Ag, M.SI

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Panitera Pengganti,

Lalu Mansur, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 550.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	12.000,00
J u m l a h	: Rp	687.000,00

(enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)